



**PUTUSAN**

Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Fatimah binti M. Yacob**, NIK 1111084203690001, Tempat dan Tanggal Lahir Cot Leubeng, 02 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Mulia Gampong Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen sebagai **Pemohon**,  
melawan

**Ridwan bin Abdul Latif**, NIK 1111080701820001, Tempat dan Tanggal Lahir Cot Leubeng, 07 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bahagia, Gampong Cot Leubeng, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri kawin sah dari **M. Yusuf Bin Cut Ahmad**, lahir Pada Tanggal 01/09/1957;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **M. Yusuf Bin Cut Ahmad** terjadi Pada tanggal 01/05/1985, Di Desa Beurigen, Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara, yang di nikahkan oleh ayah kandung Pemohon I Yang bernama M. Yacob, dengan Di saksikan oleh dua orang saksi, 1. Tgk Imum Syafi, 2. Tgk Syahidan, dengan Mahar Pemohon ketika itu 7 Mayam Emas Tunai;
3. Bahwa pernikahan pemohon mempunyai 4 keturunan akan tetapi meninggal dunia semua;
4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara pemohon **Fatimah Binti M. Yacob** dengan **M. Yusuf Bin Cut Ahmad** telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa terjadinya perceraian dan tidak ada suami lain selain dari **Alm M. Yusuf Bin Cut Ahmad**, Meninggal dunia pada Tanggal 03/ 11/2022;
5. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon dengan **M. Yusuf Bin Cut Ahmad**, terjadi pada tanggal 01/05/1985, maka Pemohon meminta Penetapan Isbat Nikah Dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk keperluan untuk mendaftar Haji dan keperluan hukum lainnya;
6. Bahwa pemohon dan Alm **M. Yusuf Bin Cut Ahmad** mempunyai 4 keturunan, dan 4 anak tersebut meninggal dunia;
7. Bahwa saudara kandung alm M. Yusuf Bin Cut Ahmad juga telah meninggal dunia;
8. Bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara kandung juga telah meninggal dunia maka **Ridwan Bin Abdul latif** yang merupakan salah seorang anak dari abang alm **M. Yusuf Bin Cut Ahmad** di dudukkan perkara ini sebagai Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon ini dengan membuka suatu persidangan untuk

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir



perkara ini serta menghadirkan Pemohon dan Termohon di muka Persidangan tersebut dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara Pemohon (**Fatimah Binti M. Yacob**) dengan (**Alm.) M. Yusuf Bin Cut Ahmad** yang terjadi pada tanggal 01/05/1985, Di Desa Beurigen, Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tempat menikah Pemohon dari Gampong Beurigen menjadi Gampong Beuringen;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 1111084203690001 tanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1111081306230002 tanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim



Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-13062023-0017 tanggal 14-06-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.3);

B.-----

**Saksi:**

1. **Ibnu bin T. M. Saleh**, Tempat dan Tanggal Lahir Beurangen, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fatimah dan suami Pemohon bernama M. Yusuf;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1985 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri, saksi nikah pada saat itu adalah Imum Syafi dan Tgk. Syahidan dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan status M. Yusuf saksi tidak mengetahuinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan M. Yusuf tidak pernah bercerai sampai almarhum M. Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Yusuf tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan M. Yusuf dengan Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah ini Pemohon perlukan untuk administrasi kependudukan dan keperluan pendaftaran haji Pemohon;

2. **M. Husen bin Muhammad**, Tempat dan Tanggal Lahir Beuringen, 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Fatimah dan suami Pemohon bernama M. Yusuf;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf dilaksanakan pada tahun 1985 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri, saksi nikah pada saat itu adalah Imum Syafi dan Tgk. Syahidan dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia pada akhir tahun 2022;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan status M. Yusuf saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan M. Yusuf tidak pernah bercerai sampai almarhum M. Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Yusuf tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan M. Yusuf dengan Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan itsbat nikah ini Pemohon perlukan untuk administrasi kependudukan dan keperluan pendaftaran haji Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (Fatimah binti M. Yacob) dengan suami Pemohon yang bernama M. Yusuf bin Cut Ahmad yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1985 di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah M. Yacob (ayah kandung Pemohon). Pernikahan dilaksanakan di hadapan saksi-saksi nikah yaitu Imum Syafi dan Tgk. Syahidan serta mahar berupa emas sebanyak 7 (tujuh) mayam dibayar tunai, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 01 Mei 1985, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk pengurusan pendaftaran haji Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah terlaksana tanpa adanya halangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara *Itsbat Nikah* yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3270 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos. Isinya menjelaskan bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2022. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3270 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa karena keterangan saksi saling bersesuaian sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan M. Yusuf telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 1985 di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir





2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1985 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri, saksi nikah pada saat itu adalah Imum Syafi dan Tgk. Syahidan dengan mahar 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan M. Yusuf tidak ada masyarakat yang keberatan dan tidak ada larangan menikah menurut agama Islam dan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Yusuf telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun semuanya telah meninggal dunia;
6. Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2022 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan pengurusan keperluan pendaftaran haji Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dan M. Yusuf telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 01 Mei 1985 di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan M. Yusuf tidak pernah bercerai hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan M. Yusuf tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan M. Yusuf yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab I'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Fatimah binti M. Yacob**) dengan M. Yusuf bin Cut Ahmad yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1985 di Gampong Beuringen, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulhijjah 1444 Hijriah**, oleh **M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/MS.Bir



dto

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera

dto

Hermansyah, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>600.000,00</b>
(enam ratus ribu rupiah)		